



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FRENKY JAYADI TANWIBOWO, A.Md. Anak
Dari SUSANTO;**
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 1 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pembangunan II RT 000 RW 000 Desa
Teladan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan
Prov. Sumatera Utara dan atau Jl. Maharaja
Dinda RT 005 No. 31 Desa Malinau Seberang
Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRENKY JAYADI TANWIBOWO A.md. Anak Dari SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRENKY JAYADI TANWIBOWO A.md. Anak Dari SUSANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun Penjara** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kwitansi untuk pembayaran Investasi Solar, Bensin, Oli An. FRENKY JAYADI;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRMAWATI Als. IRMA Binti BEDU WAHE;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan apapun dan selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **FRENKY JAYADI TANWIBOWO,A.md. Anak dari SUSANTO** pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Toko Sebatik Mandiri di Desa Malinau Kota Rt.020 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang **Dengan Sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang,yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2020 jam 11.00 Wita, Terdakwa menemui Saksi Irmawati yaitu Pemilik toko Sebatik Mandiri yang menjual barang-barang sembako di Desa Malinau Kota Rt.020 Kc.Malinau Kota Kab.Malinau yakni Saksi Irmawati. Lalu terdakwa menawarkan melakukan bentuk kerjasama dalam jual beli sembako seperti beras,susu,minyak makan,dll yang dimana Terdakwa sebagai Distributor dan Saksi Irmawati sebagai Agen. Kemudian Terdakwa menawarkan sebagai bentuk keuntungan bagi Saksi Irmawati adalah harga penjualan sembako yang dijual kepada Terdakwa haruslah dibawah harga pasaran agar Terdakwa dapat menjualkan barang-barang sembako tersebut dengan harga pasar kepada para pedagang kecil atau toko-toko kelontong dan dapat memonopoli penjualan sembako tersebut. Kemudian kesepakatan jual- beli sembako ini berjalan hingga bulan September 2020 namun di dalam proses jual-beli sembako tersebut, Terdakwa melakukan kesalahan penjualan sehingga Terdakwa mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta ribu rupiah). dan pada akhirnya pembayaran Sembako kepada Saksi Irmawati pun tidak terbayarkan sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Lalu Terdakwa menemui kembali Saksi Halmia di Toko Sebatik Mandiri pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita untuk menawarkan Investasi BBM/Oli agar mendapatkan uang Saksi Halmia dan menutupi kerugian yang dialami oleh Terdakwa dalam jual-beli sembako.
- Bahwa adapun cara Terdakwa agar menutupi kerugian yang dialaminya, Terdakwa menawarkan kerjasama baru dengan Saksi Irmawati yakni Kerjasama mengenai Investasi pembelian paket BBM/Oli dengan harga 1 (satu) paket senilai Rp.100.000.000 (seratu juta ribu rupiah). lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada perusahaan atas nama PT.BHP, P.BSI dan PT.PNS sedang membutuhkan solar, bensin, dan oli dan Terdakwapun memberikan Saksi Irmawati Rincian paket Investasi BBm / Oli sebagai berikut :
 - Investasi Solar sebanyak 2 (dua) paket dan dimana harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp.100.000.000 (seratu juta ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Irmawati sebesar Rp.125.00.000 (serratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Investasi Bensin yakni sebanyak 4 (empat) paket dimana 1 (satu) paketnya sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi Oli sebanyak 20 (dua puluh paket) yang dimana harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari Terdakwa akan mengembalikan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- Selanjutnya Saksi Irmawati tertarik dan menyetujui untuk melakukan Investasi BBM/Oli yang ditawarkan oleh Terdakwa. Lalu Saksi Irmawati juga mengajak Saksi Halmia untuk ikut melakukan investasi BBM/Oli dengan Terdakwa. Dan Saksi Irmawati memberikan uangnya kepada terdakwa secara Cash yakni :
 - Pada tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp.377.500.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan uang milik Saksi Halmia sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
 - Dan pada tanggal 31 Januari 2021 mentransfer ke nomor rekening bank BRI milik terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Namun sampai pada jatuh tempo waktu pengembalian uang dan keuntungan dari investasi BBM/Oli tersebut, Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi Irmawati maupun kepada setiap Investor lainnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan seluruh uang investasi milik Saksi Irmawati dan Investor lainnya untuk kehidupannya sehari-hari tanpa seijin maupun sepengetahuan Saksi Irmawati dan Investor lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Irmawati mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **FRENKY JAYADI TANWIBOWO,A.md. Anak dari SUSANTO** pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Toko Sebatik Mandiri di Desa Malinau Kota Rt.020 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghpus piutang.

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa, tanggal lupa bulan Juli 2020 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021, Terdakwa menemui Saksi Irmawati yaitu Pemilik toko Sebatik Mandiri yang menjual barang-barang sembako di Desa Malinau Kota Rt.020 Kc.Malinau Kota Kab.Malinau yakni Saksi Irmawati. Lalu Terdakwa menawarkan bentuk kerjasama dalam jual beli sembako seperti beras,susu,minyak makan,dll yang dimana Terdakwa sebagai Distributor dan Saksi Irmawati sebagai Agen. Kemudian Terdakwa menawarkan sebagai bentuk keuntungan bagi Saksi Irmawati adalah harga penjualan sembako yang dijual kepada Terdakwa haruslah dibawah harga pasaran agar Terdakwa dapat menjualkan barang-barang sembako tersebut dengan harga pasar kepada para pedagang kecil atau toko-toko kelontong dan dapat memonopoli penjualan sembako tersebut. Kemudian kesepakatan jual- beli sembako ini berjalan hingga bulan September 2020 namun di dalam proses jual-beli sembako tersebut, Terdakwa melakukan kesalahan penjualan sehingga Terdakwa mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta ribu rupiah). dan pada akhirnya pembayaran Sembako kepada Saksi Irmawati pun tidak terbayarkan sekitar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Lalu Terdakwa menemui kembali Saksi Halmia di Toko Sebatik Mandiri pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wita untuk menawarkan Investasi BBM/Oli yang merupakan Investasi bodong atau manipulasi Terdakwa agar mendapatkan uang Saksi Halmia dan menutupi kerugian yang dialami oleh Terdakwa dalam jual-beli sembako.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan manipulasi ataupun rangkaian kebohongan Terdakwa agar menutupi kerugian yang dialaminya, Terdakwa menawarkan kerjasama baru dengan Saksi Irmawati yakni Kerjasama mengenai Investasi pembelian paket BBM/Oli dengan harga 1 (satu) paket senilai Rp.100.000.000 (seratu juta ribu rupiah). lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada perusahaan atas nama PT.BHP, P.BSI dan PT.PNS sedang membutuhkan solar, bensin, dan oli dan Terdakwapun memberikan Saksi Irmawati Rincian paket Investasi BBm / Oli sebagai berikut:
 - Investasi Solar sebanyak 2 (dua) paket dan dimana harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp.100.000.000 (seratu juta ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Irmawati sebesar Rp.125.00.000 (serratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Investasi Bensin yakni sebanyak 4 (empat) paket dimana 1 (satu) paketnya sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta ribu rupiah).
- Investasi Oli sebanyak 20 (dua puluh paket) yang dimana harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari Terdakwa akan mengembalikan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irmawati bahwa Terdakwa akan naik jabatan menjadi Area manager di PT.SURYA DUMAI GROUP yang membawahi 5 (lima) perusahaan. Ketika Terdakwa menunjuk CV.BORNEO INTANI GEMILANG sebagai CV.yang menyuplai BBM dan Oli, lalu Terdakwa akan menunjuk Saksi Irmawati sebagai Investor di CV.BORNEO INTANI GEMILANG tersebut yang mana dana Investasi dari Saksi Irmawati ke CV.BORNEO INTANI GEMILANG dikirim melalui Nomor rekening BRI dan Mandiri milik Terdakwa, dan apabila CV.BORNEO INTANI GEMILANG tidak mendapatkan Investor BBM dan Oli maka CV.BORNEO INTANI GEMILANG tersebut akan mendapatkan SP (Surat Peringatan) dari Pimpinan Perusahaan PT.SURYA DUMAI GROUP.

➤ Selanjutnya Saksi Irmawati tertarik dan menyetujui untuk melakukan Investasi BBM/Oli yang ditawarkan oleh Terdakwa. Lalu Saksi Irmawati juga mengajak Saksi Halmia untuk ikut melakukan investasi BBM/Oli dengan Terdakwa. Dan Saksi Irmawati memberikan uangnya kepada terdakwa secara Cash yakni :

- Pada tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp.377.500.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan uang milik Saksi Halmia sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
- Dan pada tanggal 31 Januari 2021 mentransfer ke nomor rekening bank BRI milik terdakwa sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Namun sampai pada jatuh tempo waktu pengembalian uang dan keuntungan dari investasi BBM/Oli tersebut, Terdakwa tidak membayarkannya kepada Saksi Irmawati maupun kepada setiap Investor lainnya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan seluruh uang investasi milik Saksi Irmawati dan Investor lainnya untuk kehidupannya sehari-hari tanpa seijin maupun sepengetahuan Saksi Irmawati dan Investor lainnya.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT.Nunukan Sawit Mas Kec.Lumbis Kabupaten Nunukan dan menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (TU) sejak tanggal 26 Februari 2019 hingga saat ini dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja sama sekali dengan PT.SURYA DUMAI GROUP maupun CV.BORNEO INTANI GEMILANG.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Irmawati mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IRMAWATI Als IRMA BINTI BEDU WAHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa yang tidak bisa membayarkan keuntungan dan mengembalikan modal berupa uang yang telah disetorkan oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di toko milik Saksi yang beralamat di Ds. Malinau Kota RT 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada saat Saksi hendak menagih keuntungannya dan meminta uang modal investasi milik Saksi yang telah Saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa investasi tersebut adalah investasi solar, bensin dan oli, dimana Saksi menanamkan dan menyetorkan modal kepada Terdakwa dan Saksi dijanjikan bahwa nantinya Saksi akan menerima pengembalian modal dan juga keuntungan atas modal yang ditanamkan dan disetorkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada bulan Juli 2020 menjadi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi toko Saksi yang beralamat di Ds. Malinau Kota RT 020 Kec. Malinau Kota Kab.



Malinau dan pada saat itu Terdakwa bertanya-tanya tentang harga-harga barang sembako lalu menawarkan kerjasama jual beli sembako dimana Saksi sebagai agen menyalurkan/menjual sembako kepada Terdakwa yang bertindak sebagai distributor yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan membeli barang-barang sembako dari toko Saksi untuk kemudian dibayar oleh Terdakwa secara *cash/tunai* dan kerjasama tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan berjalan dengan lancar;

- Bahwa setelahnya sekira awal bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali datang ke toko Saksi untuk menawarkan kerjasama lainnya berupa investasi solar, bensin dan oli kepada Saksi dengan sebelumnya menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan naik jabatan menjadi area manajer di PT Surya Dumai Group yang membawahi 5 (lima) perusahaan termasuk di dalamnya CV Borneo Intani Gemilang lalu nantinya Terdakwa akan menunjuk CV Borneo Intani Gemilang tersebut untuk mensuplai kebutuhan bensin, solar dan oli dengan Saksi sebagai investornya yang mana dana investasi dari Saksi tersebut akan disetorkan melalui rekening Terdakwa dan Saksi akan mendapatkan pengembalian penuh atas modal yang telah disetorkan kepada Terdakwa dan juga keuntungannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi IRMAWATI untuk melakukan kerjasama investasi bensin, solar dan oli dengan rincian paket sebagai berikut:

- Solar sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Bensin sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Oli sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tertarik dengan janji keuntungan tersebut lalu Saksi menyetujui tawaran kerjasama investasi solar, bensin dan oli yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan mengajak Sdr. HELMIA berpartisipasi dalam kerjasama tersebut untuk kemudian Saksi menindaklanjutinya dengan menyetorkan uang/menanamkan modal kepada Terdakwa dengan rincian:

- Tanggal 8 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara cash/tunai sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Tanggal 14 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara cash/tunai sebesar Rp377.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara cash/tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa melalui transfer rekening antar bank sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa kerjasama investasi solar, bensin dan oli tersebut pada awalnya berjalan dengan lancar karena Terdakwa masih membayarkan keuntungan atas investasi tersebut kepada Saksi, namun pada akhirnya Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan tersebut bahkan tidak dapat mengembalikan modal berupa uang yang telah disetorkan oleh Saksi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut selain Saksi adalah Sdr. SOLIKIN, Sdr. WISTO, Sdri. Hj. SYAMSIH dan Sdr. HALMIA karena Saksi yang memberikan uang/menanamkan modal mereka kepada Terdakwa dengan cara menyetor melalui transfer antar bank ke rekening bank Terdakwa, kecuali Sdri. HALMIA yang menyetorkan atau mentransfer uang inventasinya sendiri;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kerjasama investasi tersebut tidak ada kontrak kerjasamanya, namun setiap Saksi melakukan penyetoran uang kepada Terdakwa yang dilakukan baik secara cash/tunai ataupun melalui transfer antar rekening bank kemudian Saksi membuat kuitansi sebesar jumlah uang yang disetorkan oleh Saksi kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MASNI Als ENTE Binti ASRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa yang tidak bisa membayarkan keuntungan dan mengembalikan modal berupa uang yang telah disetorkan oleh Saksi IRMAWATI kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di toko milik Saksi IRMAWATI yang beralamat di Ds. Malinau Kota RT 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi menagih keuntungan dan modal Saksi IRMAWATI kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di toko milik IRMAWATI tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke toko milik Saksi IRMAWATI sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menawarkan kerjasama berupa investasi solar, bensin dan oli kepada Saksi IRMAWATI karena penawaran tersebut disampaikan Terdakwa di toko milik Saksi IRMAWATI tersebut;
- Bahwa atas tawaran kerjasama tersebut Saksi IRMAWATI tertarik dan menindaklanjutinya dengan menyetorkan dan menanamkan modal berupa uang kepada Terdakwa baik secara cash/tunai ataupun melalui transfer rekening antar bank;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Saksi IRMAWATI menyetorkan dan memberikan uang secara cash/tunai sebagai investasi modal tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke toko milik Saksi IRMAWATI tersebut namun Saksi lupa kapan penyetoran tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa yang tidak bisa membayarkan keuntungan dan mengembalikan modal berupa uang yang telah disetorkan oleh Saksi IRMAWATI kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di toko milik Saksi yang beralamat di Ds. Malinau Kota RT 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah terkait dengan kerjasama investasi atau penanaman modal berupa uang pada bisnis bensin, solar dan oli antara Terdakwa dengan Saksi IRMAWATI;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2020 Terdakwa mendatangi toko milik Saksi IRMAWATI yang beralamat di Ds. Malinau Kota RT 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada saat itu Terdakwa bertanya-tanya tentang harga-harga barang sembako lalu menawarkan kerjasama jual beli sembako dimana Saksi sebagai agen menyalurkan/menjual sembako kepada Terdakwa yang bertindak sebagai distributor yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan membeli barang-barang sembako dari toko Saksi untuk kemudian dibayar oleh Terdakwa secara *cash/tunai* dan kerjasama tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa barang-barang sembako yang Terdakwa beli dari toko Saksi IRMAWATI kemudian Terdakwa menjual kembali kepada para pedagang kecil atau toko-toko kelontong yang berada di Kabupaten Malinau dengan harga dibawah pasar sehingga Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelahnya sekira awal bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali datang ke toko Saksi untuk menawarkan kerjasama lainnya berupa investasi solar, bensin dan oli kepada Saksi dengan sebelumnya menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan naik jabatan menjadi area manajer di PT Surya Dumai Group yang membawahi 5 (lima) perusahaan termasuk di dalamnya CV Borneo Intani Gemilang lalu nantinya Terdakwa akan menunjuk CV Borneo Intani Gemilang tersebut untuk mensuplai kebutuhan bensin, solar dan oli dengan Saksi IRMAWATI sebagai investornya yangmana dana investasi dari Saksi IRMAWATI tersebut akan disetorkan melalui rekening Terdakwa dan Saksi IRMAWATI akan mendapatkan pengembalian penuh atas modal yang disetorkan dan keuntungannya;
- Bahwa CV Borneo Intani Gemilang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang berlokasi di Tarakan dan memang didirikan oleh Terdakwa supaya investor yang diajak kerjasama oleh Terdakwa percaya dan menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi IRMAWATI untuk melakukan kerjasama investasi bensin, solar dan oli dengan rincian paket sebagai berikut:
 - Solar sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
 - Bensin sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
 - Oli sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Bahwa karena tertarik dengan janji keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa lalu Saksi menyetujui tawaran kerjasama investasi solar, bensin dan oli tersebut dan mengajak Sdr. HELMIA berpartisipasi dalam kerjasama tersebut untuk kemudian Saksi menindaklanjutinya dengan menyetorkan uang/menanamkan modal kepada Terdakwa dengan rincian:
 - Tanggal 8 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 14 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp377.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 19 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Tanggal 31 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa melalui transfer rekening antar bank sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan penyetoran uang kepada Terdakwa yang dilakukan baik secara *cash/tunai* ataupun melalui transfer antar rekening bank kemudian Saksi membuat kuitansi sebesar jumlah uang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disetorkan oleh Saksi kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai;

- Bahwa Terdakwa pernah membayarkan keuntungan dan pengembalian modal atas penyeteroran modal Saksi IRMAWATI di tanggal 8 Januari 2021 namun untuk yang selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi membayarkan keuntungan dan bahkan tidak bisa untuk mengembalikan modal yang telah disetorkan oleh Saksi IRMAWATI;

- Bahwa kerjasama investasi solar, bensin dan oli tersebut merupakan akal-akalan dari Terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari Saksi IRMAWATI ataupun investor yang lain karena bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa menggunakan sistem gali lobang tutup lobang;

- Bahwa uang investasi yang telah disetorkan oleh Saksi IRMAWATI kepada Terdakwa seluruhnya sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayarkan keuntungan kepada investor-investor yang lain;

- Bahwa ada investor lain selain Saksi IRMAWATI yang antara lain: Sdr. JIHAN, Sdr. SUGIANTON, Sdr. RAMADAN, Sdr. HENDRIK, Sdr. FIRMAN, Sdr. AJI, Sdr. H. NASIR, Sdr. BUSTAM, Sdr. DENIS SUSANTO, Sdr. STEVEN, Sdr. DORYEN LEONARDI, Sdr. NUTALIM dan Sdr. MARZUKI;

- Bahwa total kerugian yang diterima oleh Saksi IRMAWATI adalah sebesar kurang lebih Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian seluruh korban yang pernah menjadi investor Terdakwa adalah sebesar kurang lebih Rp9.100.000.000 (sembilan miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa pada dasarnya Terdakwa sudah berusaha meminjam uang kesana kemari untuk mengembalikan uang Saksi IRMAWATI namun usaha tersebut gagal karena tidak ada yang mau meminjamkan Terdakwa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar kuitansi untuk pembayaran investasi solar, bensin dan oli atas nama FRENKY JAYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan Perbuatan Terdakwa yang tidak bisa membayarkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan mengembalikan modal berupa uang yang telah disetorkan oleh Saksi IRMAWATI kepada Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WITA di toko milik Saksi IRMAWATI yang beralamat di Ds. Malinau Kota RT 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa perbuatan tersebut adalah terkait dengan kerjasama investasi atau penanaman modal berupa uang dalam bisnis bensin, solar dan oli antara Terdakwa dengan Saksi IRMAWATI;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2020 Terdakwa mendatangi toko milik Saksi IRMAWATI yang beralamat di Ds. Malinau Kota RT 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada saat itu Terdakwa bertanya-tanya tentang harga-harga barang sembako lalu menawarkan kerjasama jual beli sembako dimana Saksi sebagai agen menyalurkan/menjual sembako kepada Terdakwa yang bertindak sebagai distributor yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan membeli barang-barang sembako dari toko Saksi untuk kemudian dibayar oleh Terdakwa secara cash/tunai dan kerjasama tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa barang-barang sembako yang Terdakwa beli dari toko Saksi IRMAWATI kemudian Terdakwa jual kembali kepada para pedagang kecil atau toko-toko kelontong yang berada di Kabupaten Malinau dengan harga dibawah pasar sehingga Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelahnya sekira awal bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali datang ke toko Saksi IRMAWATI untuk menawarkan kerjasama lainnya berupa investasi solar, bensin dan oli kepada Saksi dengan sebelumnya menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan naik jabatan menjadi area manajer di PT Surya Dumai Group yang membawahi 5 (lima) perusahaan termasuk di dalamnya CV Borneo Intani Gemilang lalu nantinya Terdakwa akan menunjuk CV Borneo Intani Gemilang tersebut untuk mensuplai kebutuhan bensin, solar dan oli dengan Saksi IRMAWATI sebagai investornya yangmana dana investasi dari Saksi IRMAWATI tersebut akan disetorkan melalui rekening Terdakwa dan Saksi IRMAWATI akan mendapatkan pengembalian penuh atas modal yang disetorkan dan keuntungannya;
- Bahwa CV Borneo Intani Gemilang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang berlokasi di Tarakan dan memang didirikan oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya investor yang diajak kerjasama oleh Terdakwa percaya dan menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi IRMAWATI untuk melakukan kerjasama investasi bensin, solar dan oli dengan rincian paket sebagai berikut:

- Solar sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Bensin sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Oli sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Bahwa karena tertarik dengan janji keuntungan tersebut lalu Saksi IRMAWATI menyetujui tawaran kerjasama investasi solar, bensin dan oli yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan mengajak Sdr. HELMIA berpartisipasi dalam kerjasama tersebut untuk kemudian Saksi menindaklanjutinya dengan menyetorkan uang/menanamkan modal kepada Terdakwa dengan rincian:
 - Tanggal 8 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara cash/tunai sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 14 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara cash/tunai sebesar Rp377.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 19 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara cash/tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Tanggal 31 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa melalui transfer rekening antar bank sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa kerjasama investasi solar, bensin dan oli tersebut pada awalnya berjalan dengan lancar karena Terdakwa bisa membayarkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan atas investasi tersebut kepada Saksi, namun pada akhirnya Terdakwa tidak lagi membayarkan keuntungan tersebut bahkan tidak dapat mengembalikan modal yang telah disetorkan oleh Saksi IRMAWATI tersebut;

- Bahwa kerjasama investasi solar, bensin dan oli tersebut merupakan akal-akalan dari Terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari Saksi IRMAWATI ataupun investor yang lain karena bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa menggunakan sistem “gali lobang tutup lobang”;
- Bahwa uang investasi yang telah disetorkan oleh Saksi IRMAWATI kepada Terdakwa seluruhnya sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membayarkan keuntungan kepada investor-investor yang lain;
- Bahwa investor lain selain Saksi IRMAWATI yang juga menyetorkan uangnya kepada Terdakwa adalah Sdr. JIHAN, Sdr. SUGIANTON, Sdr. RAMADAN, Sdr. HENDRIK, Sdr. FIRMAN, Sdr. AJI, Sdr. H. NASIR, Sdr. BUSTAM, Sdr. DENIS SUSANTO, Sdr. STEVEN, Sdr. DORYEN LEONARDI, Sdr. NUTALIM dan Sdr. MARZUKI;
- Bahwa total kerugian yang diterima oleh Saksi IRMAWATI adalah sebesar kurang lebih Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian seluruh korban investor tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp9.100.000.000 (sembilan miliar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang maka dengan adanya Terdakwa yaitu **FRENKY JAYADI TANWIBOWO, A.Md.**, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta sehat fisik dan mentalnya, terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataan yang disampaikannya dalam persidangan sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna baik fisik dan akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, namun untuk dapat menentukan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim adalah pelaku telah ada niat dalam batinnya bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum karena barang tersebut bukanlah miliknya dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi IRMAWATI menindaklanjuti tawaran kerjasama investasi solar, bensin dan oli yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menyetorkan uang/menanamkan modal kepada Terdakwa dengan rincian: pada tanggal 8 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), pada tanggal 14 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp377.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan tanggal 31 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa melalui transfer rekening antar bank sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setiap kali Saksi melakukan penyetoran uang kepada Terdakwa yang dilakukan baik secara *cash/tunai* ataupun melalui transfer antar rekening bank tersebut kemudian Saksi membuat kuitansi sebesar jumlah uang yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



disetorkan oleh Saksi kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai;

Menimbang, bahwa pada awalnya kerjasama investasi solar, bensin dan oli tersebut berjalan dengan lancar karena Terdakwa masih bisa membayarkan keuntungan atas investasi tersebut kepada Saksi namun pada akhirnya Terdakwa tidak lagi dapat membayarkan keuntungan tersebut dan bahkan tidak dapat mengembalikan modal berupa uang yang telah disetorkan oleh Saksi IRMAWATI kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan bahwa sejak semula bisnis yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi IRMAWATI dan investor-investor lainnya dikelola dan dijalankan oleh Terdakwa dengan menggunakan sistem “gali lobang tutup lobang” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak semula Terdakwa menjalankan dan mengelola usaha bisnis tersebut dengan tidak baik yang hanya mengandalkan setoran-setoran modal berupa uang dari investor-investor yang baru bergabung dan bekerjasama dengan Terdakwa tersebut untuk kemudian uang-uang tersebut dibayarkan oleh Terdakwa sebagai keuntungan bagi investor-investor lainnya;

Menimbang, bahwa seluruh uang yang telah disetorkan oleh Saksi IRMAWATI kepada Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayarkan keuntungan kepada investor-investor Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IRMAWATI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim adalah merujuk kepada suatu barang yang awalnya berada di dalam penguasaan si pemilik barang yang sah untuk kemudian beralih penguasaannya kepada orang lain bukan karena kejahatan namun beralihnya penguasaan atas barang tersebut disebabkan oleh suatu penyebab yang halal, misal melalui pinjaman atau beralih karena dititipkan oleh si pemilik barang kepada orang lain tersebut atau hal-hal lainnya sehingga peralihan atas penguasaan barang tersebut tidak didahului dengan perbuatan-perbuatan curang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya sekira bulan Juli 2020 Terdakwa mendatangi toko milik Saksi IRMAWATI yang beralamat di Ds. Malinau Kota RT 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau bermaksud hendak menawarkan kerjasama sembako dimana Saksi bertindak sebagai agen sedangkan Terdakwa sebagai distributor untuk kemudian Saksi setuju dan kerjasama tersebut berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira awal bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali datang ke toko Saksi untuk kemudian menawarkan kerjasama lainnya berupa investasi solar, bensin dan oli kepada Saksi dengan sebelumnya menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan naik jabatan menjadi area manajer di PT Surya Dumai Group yang membawahi 5 (lima) perusahaan termasuk di dalamnya CV Borneo Intani Gemilang lalu nantinya Terdakwa akan menunjuk CV Borneo Intani Gemilang tersebut untuk mensuplai kebutuhan bensin, solar dan oli dengan Saksi IRMAWATI sebagai investornya yangmana dana investasi dari Saksi IRMAWATI tersebut akan disetorkan melalui rekening Terdakwa dan Saksi IRMAWATI akan mendapatkan pengembalian penuh atas modal yang disetorkan dan keuntungannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan rincian penjelasan lebih lanjut terkait dengan paket-paket sebagaimana dalam perjanjian kerjasama investasi tersebut yakni:

- Solar sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Bensin sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Oli sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian-rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah



sebagai upaya dari Terdakwa untuk meyakinkan Saksi IRMAWATI supaya mau untuk menyetorkan/menanamkan modal berupa uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa terhadap janji keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa dalam perjanjian kerjasama tersebut kemudian Saksi IRMAWATI menyatakan tertarik untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi IRMAWATI dengan menyetorkan modal berupa uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralihnya barang berupa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi IRMAWATI adalah karena didahului oleh perbuatan-perbuatan curang/kejahatan sehingga terhadap unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena unsur ini sama dan untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan-pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan primair diambil alih dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini sehingga unsur **“barangsiapa”** harus dinyatakan telah terpenuhi pula dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” disini diartikan sebagai tujuan/niat, artinya maksud itu harus ditujukan pada menguntungkan dengan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut harus bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan rangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan cara memberikan perkataan bohong atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan lainnya untuk mempengaruhi orang menurutnya untuk berbuat sesuatu atau membujuk orang supaya memberikan barang yang apabila mengetahui maksud dari pelakunya korban tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Saksi IRMAWATI kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2020 pada saat Terdakwa mendatangi toko Saksi yang beralamat di Ds. Malinau Kota RT 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada saat itu Terdakwa bertanya-tanya tentang harga-harga barang sembako lalu menawarkan kerjasama jual beli sembako dimana Saksi sebagai agen menyalurkan/menjual sembako kepada Terdakwa yang bertindak sebagai distributor yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan membeli barang-barang sembako dari toko Saksi untuk kemudian dibayar oleh Terdakwa secara *cash/tunai* dan kerjasama tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa setelahnya sekira awal bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali datang ke toko Saksi IRMAWATI untuk menawarkan kerjasama lainnya berupa investasi solar, bensin dan oli kepada Saksi dengan sebelumnya menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan naik jabatan menjadi area

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajer di PT Surya Dumai Group yang membawahi 5 (lima) perusahaan termasuk di dalamnya CV Borneo Intani Gemilang, lalu nantinya Terdakwa akan menunjuk CV Borneo Intani Gemilang tersebut untuk mensuplai kebutuhan bensin, solar dan oli dengan Saksi sebagai investornya yang mana dana investasi dari Saksi tersebut akan disetorkan melalui rekening Terdakwa dan Saksi akan mendapatkan pengembalian penuh atas modal yang telah disetorkan kepada Terdakwa dan juga keuntungannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan perincian paket kerjasama investasi bensin, solar dan oli tersebut sebagai berikut:

- Solar sebanyak 2 (dua) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Bensin sebanyak 4 (empat) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;
- Oli sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Saksi akan mendapatkan pengembalian dan juga termasuk keuntungannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket yang dibeli/diinvestasikan;

Menimbang, bahwa karena tertarik dengan janji keuntungan tersebut lalu Saksi IRMAWATI menyetujui tawaran kerjasama investasi solar, bensin dan oli yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut untuk kemudian Saksi menindaklanjutinya dengan menyetorkan modal berupa uang kepada Terdakwa dengan rincian:

- Tanggal 8 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Tanggal 14 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp377.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa secara *cash/tunai* sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Januari 2021 disetorkan kepada Terdakwa melalui transfer rekening antar bank sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran nominal keuntungan dalam jangka waktu singkat yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterima oleh Saksi IRMAWATI sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam rincian paket investasi bensin, solar dan oli tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dan mengandung janji-janji yang tidak benar yang membuat orang lain tergiur dengan tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam persidangan mengakui bahwa CV Borneo Intani Gemilang merupakan perusahaan milik Terdakwa yang berlokasi di Tarakan dan sedari awal memang didirikan oleh Terdakwa supaya Saksi IRMAWATI percaya dan mau menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa beralihnya barang berupa uang dari Saksi IRMAWATI kepada Terdakwa adalah melalui serangkaian tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga Saksi IRMAWATI tergerak untuk menyerahkan barangnya berupa uang kepada Terdakwa yang dilakukan dengan cara menyetorkan secara *cash/tunai* ataupun melalui transfer antar rekening bank;

Menimbang, bahwa setelah menerima barang berupa uang dari Saksi IRMAWATI tersebut ternyata Terdakwa tidak mempergunakannya dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dari kerjasama investasi bensin, solar dan oli tersebut yakni dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan bagi investornya, namun ternyata uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya secara melawan hukum yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan dibayarkan sebagai keuntungan bagi investor lainnya karena usaha investasi Terdakwa tersebut pada dasarnya menerapkan sistem “gali lobang tutup lobang”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IRMAWATI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar kuitansi untuk pembayaran investasi solar, bensin dan oli atas nama FRENKY JAYADI;

Adalah barang bukti yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi IRMAWATI maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi IRMAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRENKY JAYADI TANWIBOWO, A.Md. Anak Dari SUSANTO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln



3. Menyatakan Terdakwa **FRENKY JAYADI TANWIBOWO, A.Md. Anak Dari SUSANTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kuitansi untuk pembayaran investasi solar, bensin dan oli atas nama FRENKY JAYADI;Dikembalikan kepada Saksi IRMAWATI;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ali Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Sito, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26